



PUTUSAN

Nomor : 31/ Pid.B/ 2018/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm)
Tempat Lahir	:	Tamban
Umur/ Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 08 Agustus 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Harapan Rt.034 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) SAMPUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) SAMPUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan YAMAHA.
 - 1 (satu) buah kwitansi bukti penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0169587/KS/2011.
 - 2 (dua) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan NAKASONE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION berwarna hitam dengan Nopol : DA 3027 WL, Noka : MH33CI005BK652943 dan Nosin : 3C1-653966.Dikembalikan kepada USOBERLIN TAMPUBOLON Bin (Alm) ROBERT A. TAMPUBOLON.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-67/ TML/ 12/ 2017 tertanggal 12 Maret 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) SAMPUR bersama dengan Sdr. LUKAS (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Kapten Raden Susilo RT. 005 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengendarai sepeda motor dari Desa Saing menuju Desa Putai, saat melewati Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Susilo RT. 005 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol DA 3027 WL diparkir di depan salon tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. LUKAS untuk berhenti, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Sdr. LUKAS membantu mendorong sepeda motor tersebut. Agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambungkan lagi sehingga dapat distarter, kemudian Terdakwa dan Sdr. LUKAS membawa sepeda motor tersebut menuju Banjarmasin dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, lalu menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUKAS tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol DA 3027 WL milik saksi USOBERLIN TAMPUBOLON Bin (Alm) ROBERT A. TAMPUBOLON tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi USOBERLIN TAMPUBOLON Bin (Alm) ROBERT A. TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi USOBERLIN TAMPUBOLON Bin ROBERT A. TAMPUBOLON (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam salon dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak pulang ke rumah dimana saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh teman saksi yang bernama AAU PERIK ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat kedua plat nomor polisi, lampu depan dan pelindung knalpot sudah tidak terpasang ditempatnya semula serta kunci kontak sudah diganti dengan yang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AAU PERIK Bin YUSKAR, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL ;



- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON sedang tidur di dalam salon dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON hendak pulang ke rumah dimana Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. USOBERLIN TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama LUKAS telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan salon ke arah jalan dan Sdr. LUKAS bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa memotong kedua kabel



yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian kedua kabel tersebut disatukan lalu terdakwa menekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS, Sdr. VIKTOR dan Sdr. RAHMAT SEPATU telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama TAUFIK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. TAUFIK di Desa Gagutur Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dimana penggadaian sepeda motor tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansinya ;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. LUKAS memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. VIKTOR memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAT SEPATU memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Sdr. LUKAS untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor : 0169587/ KS/ 2011 atas nama DUMA HELENA SIMANJUNTAK ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berwarna hitam yang bertuliskan Yamaha ;
- 2 (dua) buah kunci kontak berwarna hitam yang bertuliskan Nakasone ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) bersama dengan teman terdakwa yang bernama LUKAS telah mengambil barang milik saksi USOBERLIN TAMPUBOLON berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan salon ke arah jalan dan Sdr. LUKAS bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut



dengan menggunakan korek api gas kemudian kedua kabel tersebut disatukan lalu terdakwa menekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi USOBERLIN TAMPUBOLON untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi USOBERLIN TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS, Sdr. VIKTOR dan Sdr. RAHMAT SEPATU telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama TAUFIK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. TAUFIK di Desa Gagutur Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dimana penggadaian sepeda motor tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansinya ;
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. LUKAS memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. VIKTOR memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAT SEPATU memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa benar uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi AAU PERIK yang merupakan teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-67/ TML/ 12/ 2017 tertanggal 12 Maret 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) bersama dengan teman terdakwa yang bernama LUKAS telah mengambil barang milik saksi USOBERLIN TAMPUBOLON berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan salon ke arah jalan dan Sdr. LUKAS bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian kedua kabel tersebut disatukan lalu terdakwa menekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi USOBERLIN TAMPUBOLON untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi USOBERLIN TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS, Sdr. VIKTOR dan Sdr. RAHMAT SEPATU telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama TAUFIK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. TAUFIK di Desa Gagutur Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dimana penggadaian sepeda motor tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansinya ;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. LUKAS memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. VIKTOR memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAT SEPATU memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi AAU PERIK yang merupakan teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama” merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) bersama dengan teman terdakwa yang bernama LUKAS telah mengambil barang milik saksi USOBERLIN TAMPUBOLON berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan salon ke arah jalan dan Sdr. LUKAS bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan



menggunakan korek api gas kemudian kedua kabel tersebut disatukan lalu terdakwa menekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi USOBERLIN TAMPUBOLON untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi USOBERLIN TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS, Sdr. VIKTOR dan Sdr. RAHMAT SEPATU telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama TAUFIK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. TAUFIK di Desa Gagutur Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dimana penggadaian sepeda motor tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansinya ;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. LUKAS memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. VIKTOR memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAT SEPATU memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman ;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi AAU PERIK yang merupakan teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Salon Tanto di Jalan Kapten Raden Soesilo Rt.05 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm) bersama dengan teman terdakwa yang bernama LUKAS telah mengambil barang milik saksi USOBERLIN TAMPUBOLON berupa 1 (satu) unit sepeda motor



merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan Salon Tanto dalam keadaan tidak dikunci stang dimana teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan salon ke arah jalan dan Sdr. LUKAS bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian kedua kabel tersebut disatukan lalu terdakwa menekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi USOBERLIN TAMPUBOLON untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi USOBERLIN TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. LUKAS, Sdr. VIKTOR dan Sdr. RAHMAT SEPATU telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama TAUFIK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. TAUFIK di Desa Gagutur Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dimana penggadaian sepeda motor tersebut dibuatkan tanda bukti kwitansinya ;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. LUKAS memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. VIKTOR memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAT SEPATU memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman ;



Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi AAU PERIK yang merupakan teman saksi USOBERLIN TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Memotong” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor : 0169587/ KS/ 2011 atas nama DUMA HELENA SIMANJUNTAK ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berwarna hitam yang bertuliskan Yamaha ;



karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi USOBERLIN TAMPUBOLON Bin ROBERT A. TAMPUBOLON (Alm) ;

- 2 (dua) buah kunci kontak berwarna hitam yang bertuliskan Nakasone ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3027 WL, Nomor Rangka MH33CI005BK652943 dan Nomor Mesin 3C1-653966 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor : 0169587/ KS/ 2011 atas nama DUMA HELENA SIMANJUNTAK ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berwarna hitam yang bertuliskan Yamaha ;Dikembalikan kepada saksi USOBERLIN TAMPUBOLON Bin ROBERT A. TAMPUBOLON (Alm) ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak berwarna hitam yang bertuliskan Nakasone ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)